

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Tahun :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|----|
| Media : | Radar Sampit | Halaman : | 06 |
| Kompas | Kalteng Pos ✓ | Borneo News | |
| Palangka Post | Tabengan | | |

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Sekda Katingan Jadi Saksi Kasus Korupsi

PALANGKARAYA-Sidang kasus korupsi perkara proyek pembuatan jalan tembus antardesa di sepanjang aliran Sungai Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan tahun 2020 dengan terdakwa H Asang Triasa terus berjalan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya. Pada Rabu (29/6), sidang digelar dengan agenda keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum (JPU). Ada 8 saksi yang dihadirkan, salah satunya Sekda Katingan Pransang. Saksi lain, Kepala Inspektorat Katingan, Deddy Feras dan 6 pejabat kepala desa di Kecamatan Katingan Hulu. Terdakwa H Asang juga hadir langsung di ruangan persidangan ini dan didampingi dua penasihat hukumnya, Benny Pakpahan dan Sukarlan Fachri Doemas.

Sekda Katingan, Pransang dalam kesaksiannya, mengaku bahwa dirinya mendapat laporan dari Inspektorat Kabupaten Katingan terkait adanya kerugian negara dalam proyek pekerjaan pembangunan jalan tembus antardesa di sepanjang aliran Sungai Sanamang di Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan pada tahun 2020 yang dikerjakan oleh H Asang Triasa. Nilai kerugian tersebut disebut Sekda Katingan berjumlah Rp. 2.107.850.000. Menindaklanjuti laporan Inspektorat tersebut, selaku sekda, dirinya melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat untuk menyampaikan surat rekomendasi kepada Bupati Katingan terkait penyelesaian atas laporan LHP tersebut.

Dia menerangkan, isi rekomendasi dari pihak inspektorat adalah agar para kepala desa yang terlibat dalam kerja sama pembangunan jalan tembus antar desa tersebut untuk mengembalikan seluruh anggaran APBDes yang digunakan untuk pembuatan jalan tersebut ke dalam kas Pemerintah Kabupaten Katingan.

"Pokoknya (dana, red) itu harus dikembalikan," ujar Pransang dalam kesaksiannya.

Ketika ditanya oleh anggota majelis hakim, Muji Kartika Rahayu terkait posisi hak dan tanggung jawab dari pihak ketiga yakni H.Asang Triasa dalam pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dana desa oleh pihak pemerintah desa, Pransang mengaku dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

"Mohon maaf saya tidak mengikuti terkait tanggung jawab itu," jawabnya.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan, Deddy Feras yang memberikan keterangan di depan sidang yang dipimpin oleh hakim ketua majelis, Erhammudin, mengaku dirinya mengetahui adanya permasalahan terkait pembangunan jalan tembus antar desa di kecamatan Katingan hulu tersebut setelah tim Inspektorat Kabupaten Katingan selesai turun ke lapangan untuk meneliti terkait pembangunan jalan tersebut. Dari laporan tim inspektorat tersebut dirinya mendapatkan laporan bahwa proses pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan jalan tersebut dianggap memang bermasalah.

"Proses pengadaan barang dan jasanya yang memang bermasalah. Pembuatan perikatan kontak kerjanya dan juga permasalahan pembangunan fisik jalan yang tidak disertai rencana anggaran biaya (RAB)," katanya.

Dari hasil kesimpulan laporan inspektorat, lanjutnya, tindakan dari Camat Katingan Hulu waktu itu yakni Hernadie kepada 11 kepala desa yang ada di kecamatan Katingan hulu untuk melakukan kerja sama dan menyiapkan anggaran desa untuk pembuatan jalan tembus antardesa di Sepanjang Aliran Sungai Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu adalah perbuatan yang sewenang-wenang.

Dia juga menyebutkan bahwa anggaran dana desa yang sudah dibayarkan oleh sebelas kepala desa kepada H Asang untuk pembayaran pembangunan jalan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan dana desa. Terkait temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan agar Hernadie selaku Camat Katingan Hulu dan sebelas kepala desa di wilayah tumbang Sanamang yang menandatangani kontrak perjanjian kerja sama pembangunan jalan antar desa tersebut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran keuangan desa tahun 2020 tersebut.

"Kami meminta agar dana pembangunan jalan yang sudah dibayarkan yakni hampir lebih dari Rp 2,78 miliar sesuai aturan yang berlaku untuk dikembalikan ke kas desa," ujarnya. (sja/uni)